

ABSTRAK

Pandemi *Covid-19* ini memberi dampak yang besar dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam sektor ekonomi. Banyaknya kasus PHK dalam perusahaan ,menyebabkan banyaknya pekerja yang kehilangan penghasilan dan mengalami penurunan kualitas pemenuhan hidup sehari-hari. Sehingga pemerintah memunculkan kebijakan guna untuk meningkatkan kualitas ekonomi para pekerja dengan memberi fasilitas berupa Insentif PPh 21 DTP. Diatur dalam PMK 9/PMK.03/2021 pemberian fasilitas Insentif Pajak PPh 21 DTP tercantum ketentuan cara mendaftar dan terdapat 1.189 sektor pemberi kerja/perusahaan yang berhak menerima fasilitas tersebut. Seperti kasus Tuan R sebagai pekerja PT.X yang menerima fasilitas tersebut, yang awalnya penghasilan yang diterima Tuan R dipotong PPh 21 Terutang, saat dia menerima fasilitas insentif pajak PPh 21 DTP, Penghasilan yang diterima utuh tidak ada potongan pajak. Sehingga penulisan jurnal dalam Laporan Keuangan perusahaan tidak ada beban PPh 21, hanya ada jurnal dari pemberian upah kepada Tuan R. Setelah itu, pemberi kerja harus membuat Laporan Realisasi dalam pemanfaatan insentif pajak yang harus disampaikan dalam batas waktu yang berlaku, jika penyampaian melewati batas waktu yang sudah ditentukan maka terdapat sanksi atau konsekuensi yang akan diberikan.

Kata Kunci : Pencatatan Jurnal Insentif PPh 21 DTP.